



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 1200/Pid.Sus/2017/PN Blb.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : AGUS BURHANUDIN Bin ABUY SOLIHIN;  
Tempat Lahir : Bandung ;  
Umur / Tgl. Lahir : 40 Tahun /28 Mei 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal Komplek Nusa Cisangkan Permai Blk I RT.05, RW.06,  
Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah kota  
Cimahi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Sasta;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Ditangkap oleh Penyidik tanggal 28/10/2017, No.SP.Kap 101/X/2017/Sat Res Narkoba, tanggal 28/10/2017;
2. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 29/10/2017, No. SP.Han 105/XI/2017/Sat Res Narkoba, sejak tanggal 29/10/2017 s/d tanggal 17/11/2017;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 31/10/2017, No. T-315/0.2.38/Euh.1/10/2017, sejak tanggal 18/11/2017 s/d tanggal 27/12/2017;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 11/12/2017, No.Print- 193/0.2.38/Euh.2/12/2017,sejak tanggal 12/12/2017 s/d tanggal 31/12/2017;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri tanggal 20/12/2017 No.1200/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Blb, sejak tanggal 20/12/2017 s/d 10/01/2018;
- 6 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri tanggal 03/01/2018, No.K-1200/Pen.Pid.Sus/Printan/2017/PN.Blb, sejak tanggal 19/01/2018 s/d tanggal 19/03/2018;;

Terdakwa menghadap sendiri

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2017/PN.Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor : 1200/Pid.Sus/2017/PN.Blb tanggal 20 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1200/Pid.Sus/2017/PN/Blb, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AGUS BURHANUDIN Bin ABUY SOLIHIN** bersalah melakukan tindak pidana "yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS BURHANUDIN Bin ABUY SOLIHIN** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan dan Denda** sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak sanggup membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan.**
3. Barang bukti berupa :
  - 6 (enam) paket yang berisi krim kosmetik illegal atau tak berizin yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam;
  - 2 (dua) kantong plastik warna putih berisi 58 (lima puluh delapan) paket krim kosmetik illegal atau tak berizin;
  - 1 (satu) dus warna coklat berisi 28 (dua puluh delapan) toples kosong;
  - 1 (satu) karung berisi berbagai ukuran plastik klip;
  - 5 (lima) botol cairan pembersih muka berwarna merah dalam kantong plastik warna hitam;
  - 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 172 (seratus tujuh puluh dua) toples kosong;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih serta simcard operator seluler simpati dengan nomor 082217040200;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2017/PN.Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dirampas untuk dimusnakan)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 - (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum, menjadi tulang punggung keluarga dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM – 62/Cimah/03/2016., tanggal 15 Maret 2016, yaitu sebagai berikut :

**DAKWAAN**

Bahwa ia Terdakwa **AGUS BURHANUDIN Bin ABUY SOLIHIN** pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2017, bertempat di Jl. Raya Purwakarta Desa Mandala Mukti Kec. Cikalong Wetan Kab. Bandung Barat, atau setidaknya – setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung telah melakukan perbuatan *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jl. Raya Purwakarta Desa Mandala Mukti Kec. Cikalong Wetan Kab. Bandung Barat, pada saat Terdakwa akan menjual sediaan farmasi berupa kosmetik berupa krim siang, krim malam dan sabun yang tidak memiliki izin edar, kemudian saksi ASEP SUNARYA dan saksi ENDANG WARYONO (merupakan anggota POLRI) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetik yang tidak memiliki ijin edar / ijin dari BPOM, kemudian saksi ASEP SUNARYA dan saksi ENDANG WARYONO melakukan penyelidikan ke tempat yang telah diinformasikan masyarakat tersebut kemudian sekitar 2 (dua) hari telah melakukan penyelidikan saksi ASEP SUNARYA dan saksi ENDANG WARYONO pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 13.00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB bertempat di Jl. Raya Purwakarta Desa Mandala Mukti Kec. Cicalong Wetan Kab. Bandung Barat melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang ciri-cirinya sama dengan yang diinformasikan masyarakat, dan pada saat dilakukan interogasi Terdakwa menerangkan akan menjual sediaan farmasi berupa kosmetik berupa krim siang, krim malam dan sabun yang tidak memiliki izin edar tersebut didapat dari sdr. ISEN (saat ini belum tertangkap). Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket yang berisi krim kosmetik illegal atau tak berizin yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih serta simcard operator seluler simpati dengan nomor 082217040200, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa masih menyimpan kosmetik baik yang berbentuk krim maupun sabun di rumah / tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Komplek Nusa Cisangkan Permai Blk. I RT.05 RW. 06 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah kota Cimahi, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik warna putih berisi 58 (lima puluh delapan) paket krim kosmetik illegal atau tak berizin, 1 (satu) dus warna coklat berisi 28 (dua puluh delapan) toples kosong, 1 (satu) karung berisi berbagai ukuran plastik klip, 5 (lima) botol cairan pembersih muka berwarna merah dalam kantong plastik warna hitam, 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 172 (seratus tujuh puluh dua) toples kosong, bahwa Terdakwa telah mendapatkan sediaan farmasi berupa kosmetik tersebut dari sdr. ISEN sekitar 6 (enam) bulan yang lalu dan sdr. ISEN menjanjikan keuntungan kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per penjualan 1 (satu) paket kosmetik, kemudian oleh Terdakwa menyanggupi tawaran sdr. ISEN tersebut dan mulai menawarkan dan menjual sediaan farmasi berupa kosmetik tanpa ijin edar tersebut kepada orang perorang dan ke salon salon kecantikan, kemudian sekitar 1 (satu) bulan 6 (enam) paket sediaan farmasi berupa kosmetik tanpa ijin edar tersebut laku terjual dengan harga perpaket Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sehingga total semua Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi sdr. ISEN dan keesokan harinya sdr. ISEN datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang hasil penjualan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu) kepada sdr. ISEN dan sisa Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) Terdakwa ambil sebagai keuntungan.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2017/PN.Bib.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sdr ISEN kembali menitipkan sediaan farmasi berupa kosmetik tanpa ijin edar kepada Terdakwa sebanyak :
  - a. 110 (seratu sepuluh) paket yang berisi 1 (satu) toples krim siang, 1 (satu) paket toples krim malam yang dikemas dalam berbagai bentuk, tuner atau serum dan sabun pencuci muka yang akan dijual sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per paket;
  - b. 1 (satu) dus warna coklat berisi 28 (dua puluh delapan) toples kosong ukuran besar yang menurut keterangan sdr. ISEN akan digunakan sebagai wadah / kemasan untuk lulur;
  - c. 1(satu) karung berisi berbagai ukuran plastik klip yang menurut keterangan sdr. ISEN akan digunakan sebagai wadah / kemasan untuk krim atau paket yang akan dijual;
  - d. 12 (dua belas) botol cairan pembersih muka berwarna merah yang menurut keterangan dari sdr. ISEN akan dijual dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
  - e. (satu) kantong plastik warna hitam berisi 200 (dua ratus) toples kosong ukuran kecil yang menurut keterangan sdr. ISEN akan digunakan sebagai wadah / kemasan untuk pengganti krim siang atau krim malam dan obat tersebut disita untuk dijadikan barang bukti dan diserahkan kepada penyidik Polres Cimahi untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa barang - barang sediaan farmasi berupa kosmetik tanpa ijin edar yang Terdakwa simpan didalam rumah kontrakan Terdakwa dijual oleh Terdakwa secara bertahap baik kepada orang perorang atau ke salon kecantikan, sedangkan untuk 28 (dua puluh delapan) toples kecil Terdakwa gunakan untuk memindahkan isi dari krim siang atau malam kedalam kemasan yang baru agar terlihat lebih menarik, kemudian selang waktu 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan kosmetik tersebut kepada sdr. ISEN.
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : B-PM. 17.093.99.12.05.0025 K, tanggal 16 November 2017 dan Nomor : B-PM. 17.093.99.12.05.0026 K, tanggal 16 November 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen oleh Dra. Ami Damilah Apt, dengan kesimpulan sampel barang bukti untuk terdakwa **AGUS BURHANUDIN Bin ABUY SOLIHIN** Hasil Pengujian :
  - Pemerian Bentukkrim; warna; kuning; bau; harum; konsistensi; setengah padat.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2017/PN.Bib.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uji yang dilakukan **Hasil Syarat Metode/Pustaka**
- Identifikasi Raksa Negatif Negatif R. Amalgam/53/KO/13
- Kesimpulan Sampel tidak mengandung Raksa

Selanjutnya berdasarkan peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan POM RI No. HK.03.1.23.12.10.11983 tahun 2010 kriteria , produk krim siang dan krim malam termasuk kedalam lampiran 1 tentang jenis sediaan kosmetik no.1 tipe produk krim, emulsi, cair, cairan kental, gel, minyak untuk kulit dengan kategori sediaan perawatan kulit, sedangkan pencuci muka serta serum/cairan toner/ pembersih muka termasuk kedalam lampiran 1 tentang jenis sediaan pembersih rias wajah dan mata dengan karegori sediaan perawatan kulit. Berdasarkan pasal 1 nomor urut 4 Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan, menyatakan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Dengan demikian barang bukti tersebut merupakan produk sediaan farmasi berupa kosmetik dan produk tersebut termasuk kedalam produk sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar karena berdasarkan pasal 7 Peraturan Kepala Badan POM No. 19 Tahun 2015 Tentang persyaratan Teknis Kosmetika, nama kosmetik atau merk dan nomor notifikasi atau izin edar harus dicantumkan dalam penandaan kemasan produk.

- Bahwa terdakwa dalam hal mengedarkan sediaan farmasi berupa produk kosmetik adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang atau Berdasarkan data dari BPOM RI dan penandaan pada label produknya obat-obatan yang diedarkan oleh terdakwa tidak terdaftar di BPOM RI dan tidak pernah ada izin edarnya atau tidak memiliki izin edar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ENDANG WARYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya men-erangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2017/PN.Bib.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik Polri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di Jl. Raya Purwakarta Desa Mandala Mukti Kecamatan Cikalong Wetan Kabupten Bandung Barat. Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetik yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM;
- Bahwa berawal informasi dari masyarakat selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi langsung melakukan penyelidikan ke daerah tersebut dan pada saat melakukan penyelidikan saksi dan rekan- rekan saksi berhasil menangkap Terdakwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan akan menjual sediaan farmasi berupa kosmetik berupa krim siang, krim malam dan sabun yang tidak memiliki izin edar, yang didapat oleh Terdakwa dari sdr. ISEN (saat ini belum tertangkap);
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket yang berisi krim kosmetik illegal atau tak berizin yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih serta simcard operator seluler simpati dengan nomor 082217040200, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa masih menyimpan kosmetik baik yang berbentuk krim maupun sabun di rumah / tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Komplek Nusa Cisangkan Permai Blk. I RT.05 RW. 06 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah kota Cimahi, kemudian saksi bersama - sama dengan rekan saksi melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik warna putih berisi 58 (lima puluh delapan) paket krim kosmetik illegal atau tak berizin, 1 (satu) dus warna coklat berisi 28 (dua puluh delapan) toples kosong, 1 (satu) karung berisi berbagai ukuran plastik klip, 5 (lima) botol cairan pembersih muka berwarna merah dalam kantong plastik warna hitam, 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 172 (seratus tujuh puluh dua) toples kosong;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa kosmetik tersebut dari sdr. ISEN sekitar 6 (enam) bulan yang lalu dan sdr. ISEN menjanjikan keuntungan kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per penjualan 1 (satu) paket kosmetik;
- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa kosmetik tanpa ijin edar tersebut kepada orang perorang dan ke salon salon kecantikan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2017/PN.Bib.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan 6 (enam) paket sediaan farmasi berupa kosmetik tanpa ijin edar tersebut laku terjual dengan harga perpaket Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sehingga total semua Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang hasil penjualan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu) kepada sdr. ISEN dan sisa Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) Terdakwa ambil sebagai keuntungan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : B-PM. 17.093.99.12.05.0025 K, tanggal 16 November 2017 dan Nomor : B-PM. 17.093.99.12.05.0026 K, tanggal 16 November 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen oleh Dra. Ami Damilah Apt, dengan kesimpulan sampel barang bukti tidak mengandung Raksa;
- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa produk kosmetik adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan penandaan pada label produknya obat-obatan yang diedarkan oleh terdakwa tidak terdaftar di BPOM RI dan tidak memiliki izin edar.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

## 2. Saksi **ASEP SUNARYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik Polri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di Jl. Raya Purwakarta Desa Mandala Mukti Kecamatan Cikalong Wetan Kabupten Bandung Barat. Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetik yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM;
- Bahwa berawal informasi dari masyarakat selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi langsung melakukan penyelidikan ke daerah tersebut dan pada saat melakukan penyelidikan saksi dan rekan- rekan saksi berhasil menangkap Terdakwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan akan menjual sediaan farmasi berupa kosmetik berupa krim siang, krim malam dan sabun yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki izin edar, yang didapat oleh Terdakwa dari sdr. ISEN (saat ini belum tertangkap);

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket yang berisi krim kosmetik illegal atau tak berizin yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih serta simcard operator selluler simpati dengan nomor 082217040200, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa masih menyimpan kosmetik baik yang berbentuk krim maupun sabun di rumah / tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Komplek Nusa Cisangkan Permai Blk. I RT.05 RW. 06 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah kota Cimahi, kemudian saksi bersama - sama dengan rekan saksi melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik warna putih berisi 58 (lima puluh delapan) paket krim kosmetik illegal atau tak berizin, 1 (satu) dus warna coklat berisi 28 (dua puluh delapan) toples kosong, 1 (satu) karung berisi berbagai ukuran plastik klip, 5 (lima) botol cairan pembersih muka berwarna merah dalam kantong plastik warna hitam, 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 172 (seratus tujuh puluh dua) toples kosong;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa kosmetik tersebut dari sdr. ISEN sekitar 6 (enam) bulan yang lalu dan sdr. ISEN menjanjikan keuntungan kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per penjualan 1 (satu) paket kosmetik;
- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa kosmetik tanpa ijin edar tersebut kepada orang perorang dan ke salon salon kecantikan;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan 6 (enam) paket sediaan farmasi berupa kosmetik tanpa ijin edar tersebut laku terjual dengan harga perpaket Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sehingga total semua Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang hasil penjualan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu) kepada sdr. ISEN dan sisa Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) Terdakwa ambil sebagai keuntungan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : B-PM. 17.093.99.12.05.0025 K, tanggal 16 November 2017 dan Nomor : B-PM. 17.093.99.12.05.0026 K, tanggal 16 November 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen oleh Dra.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2017/PN.Bib.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ami Damilah Apt, dengan kesimpulan sampel barang bukti tidak mengandung Raksa;

- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa produk kosmetik adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan penandaan pada label produknya obat-obatan yang diedarkan oleh terdakwa tidak terdaftar di BPOM RI dan tidak memiliki izin edar.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

Saksi JAJAT SETIA PERMANA Apt,M.Si, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pada waktu dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ahli mengerti sebab dimintai keterangan saat ini karena berdasarkan surat Nomor : B / 389 / XI / 2017 / Sat Res Narkoba tanggal 10 November 2017 perihal Permohonan Bantuan Tenaga Ahli yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, selanjutnya menunjuk ahli untuk dimintai keterangannya sebagai Ahli terkait tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Bahwa hal yang menjadi dasar sehingga ahli didengar dan dimintai keterangan sebagai Ahli oleh penyidik sehubungan dengan adanya tindak pidana yang melanggar Undang–Undang Kesehatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan secara tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM dan atau tidak Memiliki keahlian dan kewenangan dibidang kefarmasian untuk melakukan praktik kefarmasian, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jl. Raya Purwakarta Desa Mandala Mukti Kec. Cikalong Wetan Kab. Bandung Barat
- Bahwa jabatan ahli saat ini adalah sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda seksi pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Bandung;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2017/PN.Bib.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli adalah melaksanakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap sarana produksi dan distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, pangan dan produk komplement di wilayah Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa ketika pemeriksa diperlihatkan sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa saksi memberikan keterangan bahwa barang bukti yang merupakan produk sediaan farmasi kosmetik yang tidak memiliki ijin edar, karena berdasarkan data dari badan POM RI produk tersebut belum pernah didaftarkan atau dinotifikasikan selain itu dilihat dari penandaan label kemasannya, tidak lengkap dan tidak tercantum nomor ijin edarnya sehingga dapat dipastikan produk tersebut merupakan produk yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM di Bandung dengan No. Contoh 17.093.99.12.05.0025K tanggal 16 November 2017 dan No. Contoh 17.093.99.12.05.0026.K tanggal 16 November barang bukti berupa krim malam dan krim siang negative terhadap identifikasi Raksa, sehingga kedua sampel barang bukti tersebut tidak mengandung Raksa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : B-PM. 17.093.99.12.05.0025 K, tanggal 16 November 2017 dan Nomor : B-PM. 17.093.99.12.05.0026 K, tanggal 16 November 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen oleh Dra. Ami Damilah Apt, dengan kesimpulan sampel barang bukti untuk terdakwa Hasil Pengujian :Pemerian Bentuk krim, warna, kuning, bau, harum, konsistensi, setengah padat. Uji yang dilakukan, Hasil Syarat Metode/Pustaka identifikasi Raksa: Negatif Amalgam. /53/KO/13 Kesimpulan, Sampel tidak mengandung Raksa;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan POM RI No. HK.03.1.23.12.10.11983 tahun 2010 kriteria , produk krim siang dan krim malam termasuk kedalam lampiran 1 tentang jenis sediaan kosmetik no.1 tipe produk krim, emulsi, cair, cairan kental, gel, minyak untuk kulit dengan kategori sediaan perawatan kulit, sedangkan pencuci muka serta serum/cairan toner/ pembersih muka termasuk kedalam lampiran 1 tentang jenis sediaan pembersih rias wajah dan mata dengan kategori sediaan perawatan kulit. Berdasarkan pasal 1 nomor urut 4 Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan, menyatakan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2017/PN.Bib.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Dengan demikian barang bukti tersebut merupakan produk sediaan farmasi berupa kosmetik dan produk tersebut termasuk kedalam produk sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar karena berdasarkan pasal 7 Peraturan Kepala Badan POM No. 19 Tahun 2015 Tentang persyaratan Teknis Kosmetika, nama kosmetik atau merk dan nomor notifikasi atau ijin edar harus dicantumkan dalam penandaan kemasan produk;

- Bahwa krim siang, krim malam sabun pencuci muka serta serum / cairan tuner/ pembersih muka yang tidak mencantumkan merk serta ijin edar dari BPOM termasuk kedalam kategori sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar karena berdasarkan Pasal 7 Peraturan Kepala Badan POM No. 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika, nama kosmetik atau merk dan nomor notifikasi atau ijin edar harus dicantumkan dalam penandaan kemasan produk;
- Bahwa untuk produk kosmetika yang tidak mencantumkan merk ijin edar dari BPOM tidak diperbolehkan untuk diperjual belikan karena berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan ijin edar, kegiatan memperjualbelikan kosmetik yang tidak memiliki ijin edar melanggar ketentuan dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan tersebut, sehingga tidak diperbolehkan memperjualbelikan kosmetik yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa tidak diperbolehkan untuk perseorangan yang tidak memiliki keahlian dibidang farmasi untuk memindahkan / merubah kemasan dari produk kosmetika karena merupakan kegiatan produksi kosmetik, dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Ijin Produksi Kosmetika, menyatakan bahwa pembuatan kosmetika hanya dapat dilakukan oleh industri kosmetik yang telah memiliki ijin produksi dan telah menerapkan cara pembuatan kosmetika yang baik (CPKAB). Sehingga perseorangan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan produksi kosmetika;
- Atas Keterangan Ahli yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2017/PN.Blb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik pada kantor Kepolisian Resor Bandung dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jl. Raya Purwakarta Desa Mandala Mukti Kecamatan, Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat, telah mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetik;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara menjual sediaan farmasi berupa kosmetik berupa krim siang, krim malam dan sabun yang tidak memiliki izin edar, ijin dari BPOM, tersebut kepada orang perorang dan ke salon-salon kecantikan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh saksi Endang Waryono dan saksi Asep Sunarya ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket yang berisi krim kosmetik illegal yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih serta simcard operator selluler simpati dengan nomor 082217040200, dan (dua) kantong plastik warna putih berisi 58 (lima puluh delapan) paket krim kosmetik illegal, 1 (satu) dus warna coklat berisi 28 (dua puluh delapan) toples kosong, 1 (satu) karung berisi berbagai ukuran plastik klip, 5 (lima) botol cairan pembersih muka berwarna merah dalam kantong plastik warna hitam, 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 172 (seratus tujuh puluh dua) toples kosong;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa kosmetik tersebut dari sdr. ISEN sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per penjualan 1 (satu) paket kosmetik,dengan harga perpaket Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sehingga total semua Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang hasil penjualan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu) kepada sdr. ISEN dan sisa Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) Terdakwa ambil sebagai keuntungan;
- Bahwa barang - barang sediaan farmasi berupa kosmetik tanpa ijin edar yang Terdakwa simpan didalam rumah kontrakan Terdakwa dijual oleh Terdakwa secara bertahap baik kepada orang perorang atau ke salon kecantikan, sedangkan untuk 28 (dua puluh delapan) toples kecil Terdakwa gunakan untuk memindahkan isi dari krim siang atau malam kedalam kemasan yang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2017/PN.Blb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru agar terlihat lebih menarik, kemudian selang waktu 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan kosmetik tersebut kepada sdr. ISEN;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : B-PM. 17.093.99.12.05.0025 K, tanggal 16 November 2017 dan Nomor : B-PM. 17.093.99.12.05.0026 K, tanggal 16 November 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen oleh Dra. Ami Damilah Apt, dengan kesimpulan sampel tidak mengandung Raksa;
- Bahwa berdasarkan peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan POM RI No. HK.03.1.23.12.10.11983 tahun 2010 kriteria , produk krim siang dan krim malam termasuk kedalam lampiran 1 tentang jenis sediaan kosmetik no.1 tipe produk krim, emulsi, cair, cairan kental, gel, minyak untuk kulit dengan kategori sediaan perawatan kulit, sedangkan pencuci muka serta serum/cairan toner/ pembersih muka termasuk kedalam lampiran 1 tentang jenis sediaan pembersih rias wajah dan mata dengan kategori sediaan perawatan kulit. Berdasarkan pasal 1 nomor urut 4 Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan, menyatakan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Dengan demikian barang bukti tersebut merupakan produk sediaan farmasi berupa kosmetik dan produk tersebut termasuk kedalam produk sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar karena berdasarkan pasal 7 Peraturan Kepala Badan POM No. 19 Tahun 2015 Tentang persyaratan Teknis Kosmetika, nama kosmetik atau merk dan nomor notifikasi atau izin edar harus dicantumkan dalam penandaan kemasan produk.
- Bahwa terdakwa dalam hal mengedarkan sediaan farmasi berupa produk kosmetik adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang atau Berdasarkan data dari BPOM RI dan penandaan pada label produknya obat-obatan yang diedarkan oleh terdakwa tidak terdaftar di BPOM RI dan tidak pernah ada izin edarnya atau tidak memiliki izin edar.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2017/PN.Bib.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) paket yang berisi krim kosmetik ilegal atau tak berizin yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam;
- 2 (dua) kantong plastik warna putih berisi 58 (lima puluh delapan) paket krim kosmetik ilegal atau tak berizin;
- 1 (satu) dus warna coklat berisi 28 (dua puluh delapan) toples kosong;
- 1 (satu) karung berisi berbagai ukuran plastik klip;
- 5 (lima) botol cairan pembersih muka berwarna merah dalam kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 172 (seratus tujuh puluh dua) toples kosong;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih serta simcard operator selluler simpati dengan nomor 082217040200;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jl. Raya Purwakarta Desa Mandala Mukti Kec. Cikalong Wetan Kab. Bandung Barat, telah melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara menjual sediaan farmasi berupa kosmetik berupa krim siang, krim malam dan sabun yang tidak memiliki izin edar, ijin dari BPOM, tersebut kepada orang perorang dan ke salon-salon kecantikan.
- Bahwa Terdakwa mendapat sediaan farmasi berupa kosmetik berupa krim siang, krim malam dan sabun yang tidak memiliki izin edar tersebut didapat dari sdr. ISEN, sekitar 6(enam) bulan yang lalu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh saksi Endang Waryono dan saksi Asep Sunarya ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket yang berisi krim kosmetik ilegal atau tak berizin yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih serta simcard operator selluler simpati dengan nomor 082217040200, dan 2 (dua) kantong plastik warna putih berisi 58 (lima puluh delapan) paket krim kosmetik ilegal atau tak berizin, 1 (satu) dus warna coklat berisi 28 (dua puluh delapan) toples kosong, 1 (satu) karung berisi berbagai ukuran plastik klip, 5 (lima) botol cairan pembersih muka berwarna merah dalam kantong plastik warna hitam, 1 (satu)

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2017/PN.Bib.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik warna hitam berisi 172 (seratus tujuh puluh dua) toples kosong;

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per penjualan 1 (satu) paket kosmetik;
- Bahwa sediaan farmasi berupa kosmetik telah terjual dengan harga perpaket Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sehingga total semua Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang hasil penjualan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu) kepada sdr. ISEN dan sisa Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) Terdakwa ambil sebagai keuntungan;
- Bahwa barang - barang sediaan farmasi berupa kosmetik tanpa ijin edar yang Terdakwa simpan didalam rumah kontrakan Terdakwa dijual oleh Terdakwa secara bertahap baik kepada orang perorang atau ke salon kecantikan, sedangkan untuk 28 (dua puluh delapan) toples kecil Terdakwa gunakan untuk memindahkan isi dari krim siang atau malam kedalam kemasan yang baru agar terlihat lebih menarik, kemudian selang waktu 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan kosmetik tersebut kepada sdr. ISEN.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : B-PM. 17.093.99.12.05.0025 K, tanggal 16 November 2017 dan Nomor : B-PM. 17.093.99.12.05.0026 K, tanggal 16 November 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen oleh Dra. Ami Damilah Apt, dengan kesimpulan sampel tidak mengandung Raksa ;
- Bahwa berdasarkan peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan POM RI No. HK.03.1.23.12.10.11983 tahun 2010 kriteria , produk krim siang dan krim malam termasuk kedalam lampiran 1 tentang jenis sediaan kosmetik no.1 tipe produk krim, emulsi, cair, cairan kental, gel, minyak untuk kulit dengan kategori sediaan perawatan kulit, sedangkan pencuci muka serta serum/cairan toner/ pembersih muka termasuk kedalam lampiran 1 tentang jenis sediaan pembersih rias wajah dan mata dengan karegori sediaan perawatan kulit. Berdasarkan pasal 1 nomor urut 4 Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan, menyatakan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Dengan demikian barang bukti tersebut merupakan produk sediaan farmasi berupa kosmetik dan produk tersebut termasuk kedalam

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2017/PN.Blb.



produk sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar karena berdasarkan pasal 7 Peraturan Kepala Badan POM No. 19 Tahun 2015 Tentang persyaratan Teknis Kosmetika, nama kosmetik atau merk dan nomor notifikasi atau izin edar harus dicantumkan dalam penandaan kemasan produk;

- Bahwa terdakwa dalam hal mengedarkan sediaan farmasi berupa produk kosmetik adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang atau Berdasarkan data dari BPOM RI dan penandaan pada label produknya obat-obatan yang diedarkan oleh terdakwa tidak terdaftar di BPOM RI dan tidak pernah ada izin edarnya atau tidak memiliki izin edar.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu oleh orang yang tidak memiliki izin edar;

**Ad.1 : "Unsur Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Agus Burhanudin Bin Abuy Solihin membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim dan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**ad.2. Unsur " Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu oleh orang yang tidak memiliki izin edar;**

Menimbang, bahwa Secara tanpa hak mengandung makna bahwa si pelaku oleh peraturan perundang - undangan yang berlaku ( hukum positif )



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak di benarkan atau dengan kata lain tidak di berikan wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan didalam Memori Penjelasan (Memori Van Teolichting) bahwa mengenai kesengajaan (opzet) secara tradisional dibagi menjadi 3 (tiga) macam yakni, 1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk) bentuk sengaja sebagaimana dimaksud ini bentuk yang paling sederhana, apabila se pembuat menghendakai akibat dari perbuatannya ia atidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbutananya tidak pernah terjadi, 2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid), dengan kesadaran tentang kepastian itu terjadi itu pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud. 3.Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn);

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel-Suringga, Sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi, terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi,walaupun akibat (yang sama sekali tidak diinginkan) itu diinginkan daripada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan, berdasarkan keterangan saksi - saksi, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa sendiri di peroleh fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jl. Raya Purwakarta Desa Mandala Mukti Kec. Cikalong Wetan Kab. Bandung Barat, Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dengan cara menjual sediaan farmasi berupa kosmetik berupa krim siang, krim malam dan sabun yang tidak memiliki izin edar, ijin dari BPOM, tersebut kepada orang perorang dan ke salon-salon kecantikan.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat sediaan farmasi berupa kosmetik berupa krim siang, krim malam dan sabun yang tidak memiliki izin edar tersebut didapat dari sdr. ISEN, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh saksi Endang Waryono dan dan saksi Asep Sunarya ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket yang berisi krim kosmetik illegal atau tak berizin yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih serta simcard operator seluler simpati dengan nomor 082217040200, dan (dua) kantong plastik warna putih berisi 58 (lima puluh delapan) paket krim kosmetik illegal atau tak berizin, 1 (satu) dus warna coklat

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2017/PN.Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 28 (dua puluh delapan) toples kosong, 1 (satu) karung berisi berbagai ukuran plastik klip, 5 (lima) botol cairan pembersih muka berwarna merah dalam kantong plastik warna hitam, 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 172 (seratus tujuh puluh dua) toples kosong;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa kosmetik tersebut dari sdr. ISEN sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per penjualan 1 (satu) paket kosmetik, bahwa sediaan farmasi berupa kosmetik telah terjual dengan harga perpaket Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sehingga total semua Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang hasil penjualan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu) kepada sdr. ISEN dan sisa Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) Terdakwa ambil sebagai keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan POM RI No. HK.03.1.23.12.10.11983 tahun 2010 kriteria, produk krim siang dan krim malam termasuk kedalam lampiran 1 tentang jenis sediaan kosmetik no.1 tipe produk krim, emulsi, cair, cairan kental, gel, minyak untuk kulit dengan kategori sediaan perawatan kulit, sedangkan pencuci muka serta serum/cairan toner/ pembersih muka termasuk kedalam lampiran 1 tentang jenis sediaan pembersih rias wajah dan mata dengan kategori sediaan perawatan kulit. Berdasarkan pasal 1 nomor urut 4 Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan, menyatakan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Dengan demikian barang bukti tersebut merupakan produk sediaan farmasi berupa kosmetik dan produk tersebut termasuk kedalam produk sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar karena berdasarkan pasal 7 Peraturan Kepala Badan POM No. 19 Tahun 2015 Tentang persyaratan Teknis Kosmetika, nama kosmetik atau merk dan nomor notifikasi atau izin edar harus dicantumkan dalam penandaan kemasan produk, bahwa terdakwa dalam hal mengedarkan sediaan farmasi berupa produk kosmetik adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang atau Berdasarkan data dari BPOM RI dan penandaan pada label produknya obat-obatan yang diedarkan oleh terdakwa tidak terdaftar di BPOM RI dan tidak pernah ada izin edarnya atau tidak memiliki izin edar. dengan demikian maka unsur "dengan sengaja" tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan uraian kami tersebut di atas dan tinjauan yuridis terhadap perbuatan Terdakwa, maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan tunggal melanggar Pasal 197

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2017/PN.Bib.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo.Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sesuai dalam dakwaan Penuntut Umum. Dan mengingat selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan atau alasan-alasan pemaaf bagi perbuatan terdakwa, maka atas kesalahannya itu terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo.Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.36 Tahun 2009 tentang kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mepertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tela dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa : 6 (enam) paket yang berisi krim kosmetik illegal atau tak berizin yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam, 2 (dua) kantong plastik warna putih berisi 58 (lima puluh delapan) paket krim kosmetik illegal atau tak berizin, 1 (satu) dus warna coklat berisi 28 (dua puluh delapan) toples kosong, 1 (satu) karung berisi berbagai ukuran plastik klip, 5 (lima) botol cairan pembersih muka berwarna merah dalam kantong plastik warna hitam, 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 172 (seratus tujuh puluh dua) toples kosong, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih serta simcard operator seluler simpati dengan nomor 082217040200, akan tetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Hal-Hal yang memberatkan :**

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2017/PN.Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

## Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa AGUS BURHANUDIN Bin ABUY SOLIHIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) paket yang berisi krim kosmetik illegal atau tak berizin yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam;
  - 2 (dua) kantong plastik warna putih berisi 58 (lima puluh delapan) paket krim kosmetik illegal atau tak berizin;
  - 1 (satu) dus warna coklat berisi 28 (dua puluh delapan) toples kosong;
  - 1 (satu) karung berisi berbagai ukuran plastik klip;
  - 5 (lima) botol cairan pembersih muka berwarna merah dalam kantong plastik warna hitam;
  - 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 172 (seratus tujuh puluh dua) toples kosong;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2017/PN.Bib.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih serta simcard operator seluler simpati dengan nomor 082217040200;  
*Dirampas untuk dimusnakan;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis tanggal 1 Pebruari 2018 oleh kami Sri Asmarani, SH.CN sebagai Hakim Ketua, Asmudi,S.H.,M.H dan Ika Lusiana Riyanti, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari, dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota dibantu oleh Wiwin Widarmi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung serta dihadiri oleh Eny Sulistyowati, S.H. Penuntut Umum , dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asmudi,S.H, M.H.,

Sri Asmarani,S.H.,C.N

Ika Lusiana Riyanti,S.H..

Panitera Pengganti

Wiwin Widarmi